

TUNJANGAN-HARI RAYA-GAJI KETIGA BELAS-APBD

2026

PERBUP MAHAKAM ULU NO. 2 (BD TAHUN 2026 NO. 02), 7 HLM.

Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ; UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 9 Tahun 2026; Perda Mahakam Ulu No. 11 Tahun 2025.
 - Tentang mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi PNS dan Calon PNS. PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.